

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDES 2026
2025

PERBUP SEMARANG NO.49, BD 2025/NO.49, 20 HLM
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK
- Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, diperlukan pedoman yang jelas dan terukur dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026. Dalam konteks sosial masyarakat desa, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 harus mengedepankan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.
 - Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan rencana kerja perangkat desa, kewenangan desa, dan kebijakan prioritas penggunaan dana desa, prinsip penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, hal khusus lainnya.
- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025.